



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.379, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Notaris. Formasi.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.02.AH.02.10 TAHUN 2011
TENTANG
FORMASI JABATAN NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris;
 - c. bahwa dengan adanya kabupaten/kota baru akibat pemekaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H11-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom, nomor, provinsi yang terdiri dari Kabupaten/Kota, dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini dapat dilakukan perubahan setiap tahun, khususnya untuk Kabupaten/Kota yang tingkat perekonomiannya tinggi dan jumlah penduduknya banyak, yaitu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari jumlah formasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Perubahan Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan atas dasar kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pengisian Formasi Jabatan Notaris merupakan wewenang Menteri dengan mengangkat Notaris pada suatu tempat kedudukan atas permohonan yang bersangkutan; dan
- (2) Pemindahan Notaris dari suatu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, perkembangan dunia usaha, dan adanya rekomendasi dari organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.

Pasal 6

Sejak Peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : M.HH.02.AH.02.10 .Takun 2011

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT	FORMASI YANG DITETAPKAN
1	2		3	4
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM			
1	Kab. Aceh Barat		6	15
2	Kab. Aceh Barat Daya		2	10
3	Kab. Aceh Besar		12	29
4	Kab. Aceh Jaya		2	6
5	Kab. Aceh Selatan		2	19
6	Kab. Aceh Singkil		2	10
7	Kab. Aceh Tamiang		5	24
8	Kab. Aceh Tengah		3	17
9	Kab. Aceh Tenggara		2	15
10	Kab. Aceh Timur		6	32
11	Kab. Aceh Utara		8	48
12	Kab. Bener Meriah		2	11
13	Kab. Bireuen		7	33
14	Kab. Gayo Lues		1	7
15	Kab. Nagan Raya		3	15
16	Kab. Pidie		4	47
17	Kab. Pidie Jaya		2	12
18	Kab. Simeulue		1	7
19	Kota Banda Aceh		30	30
20	Kota Langsa		8	16
21	Kota Lhokseumawe		12	15
22	Kota Sabang		2	3
23	Kota Subulussalam		1	7
II	SUMATERA UTARA			
1	Kab. Asahan		17	87
2	Kab. Batubara		12	31
3	Kab. Dairi		4	27
4	Kab. Deli Serdang		152	152
5	Kab. Humbang Hasundutan		5	13
6	Kab. Karo		25	27
7	Kab. Labuhan Batu		29	85
8	Kab. Langkat		64	112
9	Kab. Mandailing Natal		6	40
10	Kab. Nias		4	42
11	Kab. Nias Selatan		0	35
12	Kab. Pak-Pak Bharat		0	3
13	Kab. Padang Lawas		4	22
14	Kab. Padang Lawas Utara		0	18
15	Kab. Samosir		2	11
16	Kab. Serdang Bedagai		57	57
17	Kab. Simalungun		20	56
18	Kab. Tapanuli Selatan		4	26
19	Kab. Tapanuli Tengah		2	27
20	Kab. Tapanuli Utara		5	28
21	Kab. Toba Samosir		4	12
22	Kota Binjai		19	19
23	Kota Medan		236	239
24	Kota Padang Sidempuan		6	18
25	Kota Pematang Siantar		22	27
26	Kota Sibolga		7	8
27	Kota Tanjung Balai		8	16
28	Kota Tebing Tinggi		13	13
29	Kab. Labuhanbatu Selatan		3	3

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		NOTARIS YANG TELAH DIANGKAT	FORMASI YANG DITETAPKAN
1	2		3	4
III	SUMATERA BARAT			
1	Kab. Agam		8	39
2	Kab. Dharmasraya		10	14
3	Kab. Kepulauan Mentawai		0	6
4	Kab. Limapuluh Kota		8	29
5	Kab. Padang Pariaman		5	31
6	Kab. Pasaman		2	24
7	Kab. Pasaman Barat		8	27
8	Kab. Pesisir Selatan		2	38
9	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung		6	16
10	Kab. Solok		5	31
11	Kab. Solok Selatan		5	12
12	Kab. Tanah Datar		5	29
13	Kota Bukittinggi		10	10
14	Kota Padang		65	65
15	Kota Padang Panjang		4	4
16	Kota Pariaman		6	7
17	Kota Payakumbuh		8	10
18	Kota Sawah Lunto		2	5
19	Kota Solok		4	6
IV	RIAU			
1	Kab. Bengkalis		23	58
2	Kab. Indragiri Hilir		5	49
3	Kab. Indragiri Hulu		8	26
4	Kab. Kampar		52	53
5	Kab. Kuantan Singingi		11	32
6	Kab. Pelalawan		18	18
7	Kab. Rokan Hilir		13	45
8	Kab. Rokan Hulu		15	32
9	Kab. Siak		20	28
10	Kota Dumai		19	21
11	Kota Pekanbaru		110	110
12	Kab. Kep. Meranti		1	1
V	KEPULAUAN RIAU			
1	Kab. Bintan		3	13
2	Kab. Karimun		6	20
3	Kab. Lingga		1	8
4	Kab. Natuna		3	11
5	Kota Batam		79	79
6	Kota Tanjung Pinang		17	17
VI	JAMBI			
1	Kab. Batanghari		2	18
2	Kab. Bungo		9	24
3	Kab. Kerinci		3	28
4	Kab. Merangin		5	23
5	Kab. Muaro Jambi		12	27
6	Kab. Sarolangun		5	18
7	Kab. Tebo		4	22
8	Kab. Tanjung Jabung Barat		3	22
9	Kab. Tanjung Jabung Timur		3	17
10	Kota Jambi		43	49